



PUTUSAN

Nomor : 11/G/2012/PTUN.PLK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

----- Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :-----

PT. ANUGERAH KARYA AGRA SENTOSA, yang diwakili oleh **STEFANUS**

BUDI SANTOSO, kewarganegaraa Indonesia, pekerjaan
Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, bertempat
tinggal di Jalan Besar Ijen 8 nomor 3 Malang ; -----

Dalam hal ini memberikan Kuasa Khusus kepada : -----

1. MOCH ARIFIN, SH.

2. SUJAYEN, SH.,M.Hum.

Keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat -
Konsultan Hukum **MOCH ARIFIN & PARTNERS**, yang
berkantor di Jalan Cipunegara nomor 12 A, Surabaya.
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Juni 2012;-----
Selanjutnya disebut sebagai ----- **PENGUGAT**;

M e l a w a n :

**Nama Jabatan : KETUA KELOMPOK KERJA PENGADAAN BARANG /
JASA SATUAN KERJA PELAKSANAAN JALAN
NASIONAL WILAYAH I PROVINSI KALIMANTAN**

Hal.1 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENGAH ULP BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN

NASIONAL VII BANJARMASIN, -----

Berkedudukan : di Jalan S. Parman nomor 03, Kota Palangka Raya; -----

Selanjutnya disebut sebagai-----**TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Surat Gugatan Penggugat tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2012 Nomor Register 11/G/2012/PTUN.PLK dan diperbaiki tanggal 23 Juli 2012 ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN-DIS/2012/PTUN.PLK Bahwa gugatan a quo tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 62 ayat (1) huruf a sampai dengan e Undang-Undang Tentang PERATUN;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 11/PEN-MH/2012/PTUN.PLK tanggal 2 Juli 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-PP/2012/PTUN.PLK tanggal 2 Juli 2012 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 11/PEN-HS/2012/PTUN.PLK tanggal 23 Juli 2012 tentang Hari Persidangan ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya Nomor : 11/G/2012/PTUN-PLK tanggal 27 Agustus 2012 tentang penggantian Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota

II

;

- Berkas perkara dan surat-surat bukti yang diajukan para Pihak ;

- Telah mendengarkan keterangan para Pihak dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

----- Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada tanggal 26 Juni 2012 dengan register perkara Nomor. 11/G/2012/PTUN.PLK serta telah diperbaiki pada tanggal 23 Juli 2012 yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

OBYEK GUGATAN -----

Surat Keputusan Tata Usaha yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Pemenang Pelelangan, **PENUNJUKAN PEMENANG**, paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal), dengan uraian : -----

Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Marga.

Nama Satuan Kerja : Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalteng.

Nama Sub Satuan Kerja / PPK : PPK.04 Asam Baru - KM. 65 (Sp. Bangkal) – BTS. Kota Sampit.

Bidang Pekerjaan : Penyedia Pekerjaan Konstruksi.

Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi.

Nomor Surat Penunjukan : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/159.

Tanggal Penunjukan : 14 Juni 2012.

Pemenang

PT. TRI DARMA MULIA

Hal.3 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan MT. Haryono No. 66 Sampit, Kalimantan Tengah

NPWP : 0112465501712000

No. Agency : -

Tgl. Agency : -

Nilai : 19200000000

Waktu : 200 hari

Nilai Kontrak : Rp. 19.200.000.000,-

Nomor Kontrak : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/160

Tanggal Kontrak : 15 Juni 2012

Yang di keluarkan oleh Tergugat dan di umumkan melalui Website <https://www.pu.go.id>

Karena Keputusan Tergugat a. quo berisi tentang tindakan hukum tata usaha negara, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat, maka berdasarkan ketentuan pasal 1 (satu) angka 9 (sembilan) Undang – Undang Nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Keputusan Tergugat tersebut masuk dalam kualifikasi sebagai obyek sengketa tata usaha Negara. -----

TENGGANG WAKTU GUGATAN -----

Obyek sengketa dikeluarkan oleh Tergugat, yang di umumkan melalui Website <https://www.pu.go.id>, diketahui oleh Penggugat melalui Website <https://www.pu.go.id> pada tanggal 18 Juni 2012, sehingga secara yuridis gugatan a. quo masih dalam tenggang waktu yang telah diatur dan ditentukan dalam ketentuan pasal 55 Undang - Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan a. quo. harus dinyatakan untuk diterima. -----

KEPENTINGAN PENGGUGAT -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat secara langsung merugikan hak dan kepentingan Penggugat karena : -----

- a) Tergugat sengaja menggugurkan penawaran Penggugat, dengan cara yang bertentangan dengan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan barang / Jasa Pemerintah, Khususnya pada lampiran III Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi digugurkan dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Jo. Buku 01.A, tentang Standar Dokumen Pengadaan pelelangan Konstruksi (Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan ; -----
- b) Dalam Paket pelelangan pekerjaan tersebut, seharusnya Penggugatlah yang nyatakan sebagai Pemenang Lelang karena disamping penawaran Penggugat telah memenuhi seluruh persyaratan yang ditentukan, dan nilai Penawaran Penggugat lebih rendah di bandingkan dengan Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh Tergugat ; -----
- c) Penggugat berpotensi kehilangan keuntungan atas paket pekerjaan tersebut ;

Dengan demikian kiranya sangat jelas, apabila berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang nomor 5 tahun 1986 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 51 tahun 2009, Penggugat mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan a. quo ; -----

DASAR GUGATAN -----

1. Bahwa, Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di bidang jasa konstruksi, pembangunan gedung, jalan, jembatan dll, yang telah

Hal.5 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti proses Pelelangan Umum Sumber Dana APBN Tahun 2012 dengan system full E - Procurement, atas paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp. Bangkal) yang diselenggarakan oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa, Karena pelelangan di laksanakan dengan system full E – Procurement, maka seluruh proses pendaftaran dan dokumen di unduh / download melalui website [http// www.pu.go.id](http://www.pu.go.id), termasuk pengumuman pemenang lelang ; -----
3. Bahwa, pada tanggal 14 Pebruari 2012 Penggugat memasukan penawaran kepada Tergugat yang juga di upload melalui website [http // www.pu.go.id](http://www.pu.go.id) ;
4. Bahwa, atas penawaran yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 3 (tiga) diatas, ternyata Tergugat melakukan klarifikasi, masing - masing :

⇒ Klarifikasi kesatu pada tanggal 09 Maret 2012, tentang Pembuktian dokumen Asli ;

⇒ Klarifikasi kedua pada tanggal 30 Maret 2012, tentang pembuktian alat (walaupun tidak pernah ada klarifikasi pembuktian alat) ; dan

⇒ Klarifikasi yang ke tiga pada tanggal 20 April 2012 tentang Pembuktian Personil Inti Penggugat ;

5. Bahwa, perlu di tegaskan apabila pada saat klarifikasi pembuktian personil inti tidak terdapat perubahan susunan personil yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

personil inti Penggugat, yang mana penjelasan tersebut telah memenuhi syarat – syarat Umum Kontrak yang telah ditetapkan dan tidak melanggar satu ketentuan pun, sehingga susunan personil inti Penggugat sudah tidak ada masalah ; -----

6. Bahwa, walaupun personil inti Penggugat sudah tidak ada masalah, dan tidak ada larangan, karena menurut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Jo. Buku 01.A, tentang Standar Dokumen Pengadaan pelelangan Konstruksi (Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, khususnya pada angka 33.4, *penawaran Penggugat tidak dapat digugurkan dan mobilisasi personil dan peralatan baru dilakukan setelah 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkan SPMK*, tetapi Tergugat nekat menggugurkan penawaran Penggugat ; -----

7. Bahwa, tindakan Tergugat yang sengaja menggugurkan penawaran Penggugat karena tidak memenuhi persyaratan teknis, dengan alasan karena adanya personil inti Penggugat sudah ditempatkan pada paket pekerjaan lain , adalah alasan yang sengaja di rekayasa dan di rekayasa oleh Tergugat untuk “ *membunuh* “, agar Penggugat tidak dapat menang dalam pelelangan paket pekerjaan ini, padahal disamping penawaran Penggugat telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, juga nilai penawaran Penggugat lebih rendah di bandingkan dengan pemenang lelang ; -----

Sehingga sangat ironis apabila Penawaran Penggugat yang telah memenuhi syarat dan nilai penawaran lebih rendah di gugurkan oleh Tergugat, padahal

Hal.7 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dimenangkan Penggugat, maka di pastikan tidak terjadi pemborosan uang Negara dan dapat menghemat uang negara ; -----

8. Bahwa, tindakan Tergugat yang demikian secara langsung bertentangan dengan :

- a) Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2010, tentang Pedoman Pengadaan barang / Jasa Pemerintah , Khususnya pada lampiran III Tentang Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, pada huruf B angka 1 huruf F Evaluasi Teknis dalam ayat 9 huruf e dijelaskan apabila “ *personil inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan ; dan*
- b) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Jo. Buku 01.A, tentang Standar Dokumen Pengadaan pelelangan Konstruksi (Pelelangan Umum / Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan, khususnya pada angka 33.4 yang menyatakan dengan tegas apabila : -----

“ Dalam hal peserta mengikuti beberapa paket pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu bersamaan, ***dan dalam penawarannya peserta mengajukan personil dan atau peralatan yang sama, penawarannya tidak dapat digugurkan,*** apabila berdasarkan hasil evaluasi semua penawarannya terendah, maka akan ***ditetapkan sebagai calon pemenang oleh ULP pada paket berdasarkan perhitungan evaluasi yang menguntungkan negara “ .***

- c) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/M/ 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi Jo. Buku 01.A, tentang Standar Dokumen Pengadaan pelelangan Konstruksi (Pelelangan Umum /



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemilihan Langsung) Pasca Kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem

Gugur Kontrak Harga Satuan, khususnya pada angka 33.4, yang menyatakan “

penawaran Penggugat tidak dapat digugurkan dan mobilisasi personil dan

peralatan baru dilakukan setelah 30 (tiga puluh hari) setelah diterbitkan SPMK

“: -----

d) Pasal 4 ayat 6 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/M/ 2011

tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi

yang menyatakan “ Para Pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang /

jasa harus mematuhi ketentuan sebagai berikut : *Menghindari dan mencegah*

terjadinya pemborosan dan kebocoran keuangan Negara dalam perngadaan

barang dan jasa ; -----

Justru sangat aneh Tergugat secara sengaja tidak menerapkan ketentuan

tersebut, **sehingga secara matematik dan secara logika** dalam proses

pelelangan paket pekerjaan a, quo, **negara menjadi di rugikan atau**

setidak- tidaknya terjadi pemborosan keuangan Negara. -----

e. Azas-azas umum pemerintahan yang baik in. Casu , Azas Kepastian

hukum, karena dalam hal ini tidak ada kepastian hukum, karena

dalam ketentuan pengadan barang dan jasa di ijinakan melakukan

perubahan personil inti dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah

tanda tangan kontrak, dan Azas Cermat, karena Tergugat

mengeluarkan obyek sengketa tidak cermat tanpa memperhatikan

pedoman pengadaan barang dan jasa Pemerintah.

Sehingga secara yuridis berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat 2 UU nomor 05

tahun 1986 yang dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009, obyek sengketa a.

quo. harus dinyatakan batal dan tidak sah, sehingga sangat patut dan layak

jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa ; -----

Hal.9 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa, tindakan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, disamping bertentangan dengan hukum, juga secara langsung merugikan kepentingan Penggugat, karena ;

- Menutup pintu Penggugat untuk dapat memenangi pelelangan Paket Pekerjaan tersebut karena nilai penawaran Penggugat lebih rendah di bandingkan pemenang lelang yang ditetapkan Tergugat ;
- Penggugat kehilangan potensi keuntungan dari paket pekerjaan tersebut;
- Merusak Reputasi dan kredibilitas Penggugat.

10. Bahwa, atas tindakan Tergugat yang secara sepihak dan tanpa dasar hukum menggugurkan penawaran Penggugat sebagaimana tersebut dalam point 7 (tujuh) diatas, maka pada tanggal 07 Mei 2012 Penggugat melakukan **upaya administrasi** dengan cara mengajukan sanggahan kepada Tergugat, tetapi Tergugat dalam jawaban sanggahan tanggal 14 Mei 2012, tetap pada keputusannya, yang menggugurkan penawaran Penggugat ; -----

11. Bahwa, Karena Penggugat tidak puas dengan jawaban sanggahan Tergugat, maka Penggugat mengajukan **upaya sanggahan banding** pada tanggal 21 Mei 2012, dengan membayar garansi bank sebagai Jaminan Sanggahan banding di Bank Mandiri cabang Malang Wachid Hasyim, nomor : MGB7772537744912, tertanggal 21 Juni 2012, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama PT. Anugerah Karunia Agra Sentosa / Penggugat, sebagai pihak yang di jamin, tetapi banding Penggugat juga tetap tidak merubah keputusan Tergugat, padahal sangat nyata tindakan Tergugat telah bertentangan dengan Perpres nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

54 tahun 2010 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 07 /PRT/
M/ 2011 ; -----

12. Bahwa, tindakan Tergugat a. quo secara langsung sangat merugikan kepentingan Penggugat, karena dalam paket pekerjaan tersebut Penggugat yang seharusnya di menangkan, apalagi nilai penawaran Penggugat lebih rendah, sehingga apabila pelaksanaan paket pekerjaan tersebut di biarkan dilaksanakan terus, maka dipastikan akan menimbulkan keadaan yang lebih buruk (menimbulkan kerugian Penggugat dan kerugian keuangan Negara), sehingga terdapat keadaan yang mendesak untuk menunda pelaksanaan paket pekerjaan tersebut, dengan memperhatikan ketentuan pasal 67 Undang-Undang nomor 51 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Majelis Hakim berkenan memberikan putusan sela untuk menunda atau menskorsing, yang memerintahkan kepada Tergugat agar : -----

⇒ Menghentikan dan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal) – BTS. Kota Sampit, Propinsi Kalimantan Tengah ;

⇒ Tidak mencairkan Bank Garansi sebagai Jaminan sanggahan banding atas nama klient kami, pada Bank Mandiri cabang Malang Wachid Hasyim, nomor : MGB7772537744912N, tertanggal 21 Mei 2012, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama PT. Anugerah

Hal.11 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Karunia Agra Sentosa / Penggugat, sebagai
Jaminan Sanggahan Banding atas nama PT.
Anugerah Karya Agra Sentosa / Penggugat,
sebagai pihak Yang Di Jamin sampai dengan
perkara ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jika Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untuk memanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----

I. DALAM PENUNDAAN.

⇒ Menghentikan dan tidak melanjutkan pelaksanaan pekerjaan paket pekerjaan pelebaran jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal) – BTS, Kota Sampit, Provinsi Kalimantan tengah ;

⇒ Tidak mencairkan Bank Garansi sebagai jaminan sanggahan banding atas nama klient kami pada Bank Mandiri Cabang Malang Wachid Hasyim, nomor MBG7772537744912N, tertanggal 21 Mei 2012, sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) atas nama PT. Anugerah Karunia Agra Sentosa / Penggugat, sebagai jaminan sanggahan banding atas nama PT. Anugerah Karunia Agra Sentosa / Penggugat, sebagai pihak yang dijamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampai dengan perkara ini berkekuatan hukum tetap.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang di keluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, berupa **PENUNJUKAN PEMENANG**, paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal), dengan uraian :

Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Marga

Nama Satuan Kerja : Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalteng

Nama Sub Satuan Kerja / PPK : PPK.04 Asam Baru – KM.65 (Sp.Bangkal) –BTS. Kota Sampit

Bidang Pekerjaan : Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi

Nomor Surat Penunjukan : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/159

Tanggal Penunjukan : 14 Juni 2012

Pemenang

PT. TRI DARMA MULIA

Jalan MT. Haryono No. 66 Sampit, Kalimantan Tengah

NPWP : 0112465501712000

No. Agency : -

Tgl. Agency : -

Hal.13 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nilai : 19200000000

Waktu : 200 hari

Nilai Kontrak : Rp. 19.200.000.000,-

Nomor Kontrak : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/160

Tanggal Kontrak : 15 Juni 2012

Yang di keluarkan oleh Tergugat dan di umumkan melalui Website <https://www.pu.go.id>.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, berupa **PENUNJUKAN PEMENANG**, paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM.65 (Sp. Bangkal), dengan uraian :

Nama Unit Kerja : Direktorat Jenderal Bina Marga.
Nama Satuan Kerja : Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Prov. Kalteng.
Nama Sub Satuan Kerja / PPK : PPK.04 Asam Baru-KM.65 (Sp.Bangkal) – BTS. Kota Sampit.
Bidang Pekerjaan : Penyedia Pekerjaan Konstruksi.
Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi.
Nomor Surat Penunjukan : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/159.
Tanggal Penunjukan : 14 Juni 2012.

Pemenang

PT. TRI DARMA MULIA

Jalan MT. Haryono No. 66 Sampit, Kalimantan Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NPWP : 0112465501712000

No. Agency : -

Tgl. Agency : -

Nilai : 19200000000

Waktu : 200 hari

Nilai Kontrak : Rp. 19.200.000.000,-

Nomor Kontrak : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/160

Tanggal Kontrak : 15 Juni 2012

Yang di keluarkan oleh Tergugat dan di umumkan melalui Website [https://](https://www.pu.go.id)

www.pu.go.id -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul

dalam perkara ini.

-

----- Menimbang, bahwa atas gugatan **Penggugat** maka pihak **Tergugat** telah menyampaikan **Jawaban** dalam persidangan tanggal **6 Agustus 2012**, yaitu sebagai berikut : -----

DALAM POKOK PERKARA. -----

1. Bahwa benar **Penggugat** adalah Perseroan Terbatas yang bergerak di Bidang Jasa Konstruksi, Pembangunan Gedung, Jalan, dan Jembatan yang mengikuti proses Pelelangan Umum Pada Unit Layanan Pengadaan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Sumber Dana APBN Tahun 2012 dengan Sytem Full E-Procurement, atas paket pekerjaan Jalan Batas, Kota Pangkalan Bun – Pangkalan Lada. -----
2. Bahwa benar seluruh proses pendaftaran dan dokumen di unduh/download melalui website <http://www.pu.go.id>, termasuk pengumuman Pemenang Lelang. -----

Hal.15 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar pada tanggal 14 Februari 2012 Penggugat memasukkan Penawaran kepada Tergugat yang juga di upload melalui website <http://www.pu.go.id> : -----
4. Bahwa benar Tergugat melakukan klarifikasi pada tanggal 09 Maret 2012 tentang Pembuktian Dokumen Asli dan tanggal 20 April 2012 tentang Pembuktian Personil Inti Penggugat. -----
5. Bahwa **tidak benar** menurut **Penggugat** yang mengatakan pada saat klarifikasi pembuktian personil Inti, mengenai susunan personil Inti Penggugat sudah tidak ada masalah.

Yang benar adalah sesuai Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran III Bagian B.1.f.9) (2) e) mengatur bahwa **penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis**, apabila **personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh** sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan. -----

Bahwa pada saat **Tergugat** melakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran untuk personil PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh a.n. **Ary Moch Khamzad, ST** jabatan sebagai Pelaksana lapangan sudah ditempatkan pada paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bontang – Sangatta pada satker PJN Wil I. Provinsi Kalimantan Timur **dan sudah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan** paket tersebut. Oleh karena pada kenyataannya PT. Anugerah Karya Agra Sentosa telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bontang – Sangatta, maka **tidak memenuhi** persyaratan teknis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Penggugat salah menafsirkan Ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Pasal 9 ayat (1) disebutkan : “ Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi Meliputi : -----

a. Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi, terdiri atas :

1. Buku PK 01A Tentang Standar Dokumen Pengadaan Pekerjaan Konstruksi (Pelelangan Umum / Pemilihan Lansung) Pasca kualifikasi Metode Satu Sampul dan Evaluasi Sistem Gugur Kontrak Harga Satuan.

Selanjutnya pada huruf F Penetapan Pemenang angka 33.4. disebutkan : “ Dalam hal Peserta mengikuti beberapa Paket Pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP **dalam waktu yang bersamaan**, dan dalam Penawaran Peserta mengajukan Personil dan/atau Peralatan yang sama, Penawaran tidak dapat digugurkan. Apabila berdasarkan hasil evaluasi Penawarannya terendah maka akan ditetapkan sebagai Calon Pemenang oleh ULP pada Paket berdasarkan perhitungan kombinasi yang menguntungkan Negara”. -----

Dari ketentuan angka 33.4. di atas bisa dipahami bahwa Penawaran tidak dapat digugurkan apabila : -----

- Peserta mengikuti beberapa Paket Pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP **dalam waktu yang bersamaan** ;

- Dalam Penawarannya Peserta mengajukan personil dan/atau peralatan yang sama.

Bahwa Fakta Hukum yang tak terbantahkan oleh **Penggugat**, yakni Peserta (**Penggugat**) telah mengikuti beberapa Paket Pekerjaan yang

Hal.17 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang **TIDAK** bersamaan, dan dalam Penawarannya Peserta (Penggugat) mengajukan **PERSONIL YANG SAMA**, dan ditetapkan sebagai Pemenang. -----

Jadi, Personil Inti Penggugat sudah ditetapkan pada Paket pekerjaan lain tersebut yang dilarang secara tegas dalam Ketentuan angka 33.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. -----

Masalah mengikuti beberapa Paket Pekerjaan yang dilelangkan oleh ULP dalam waktu yang **TIDAK bersamaan** dan Personil Inti Penggugat sudah ditetapkan pada Paket pekerjaan lain inilah yang dilarang oleh Ketentuan angka 33.4 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi.

7. Bahwa tindakan **Tergugat** menggugurkan penawaran **Penggugat** karena tidak memenuhi persyaratan teknis dengan alasan adanya Personil Inti **Penggugat** sudah ditempatkan pada paket Pekerjaan lain adalah **telah sesuai** ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran III Bagian B.1.f.9) (2) e) mengatur **bahwa penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan.** -----

Bahwa pada saat dilakukan klarifikasi terhadap dokumen penawaran untuk personil PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, Personil Inti yang akan ditempatkan secara penuh **a.n. Ary Moch Khamzad, ST** jabatan sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana lapangan sudah ditempatkan pada paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bontang – Sangatta **dan sudah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan** paket tersebut. Oleh karena pada kenyataannya PT. Anugerah Karya Agra Sentosa telah ditetapkan sebagai pemenang pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Bontang – Sangatta, maka **Tergugat** menyatakan **tidak memenuhi** persyaratan teknis. -----

8. Bahwa Penggugat menyebutkan tindakan Tergugat pada angka 7 tersebut di atas bertentangan dengan : -----
- a. Ketentuan Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. -----
 - b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. -----
 - c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi khususnya pada angka 33.4. -----
 - d. Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2012 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. -----
 - e. Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik in Casu Asas Kepastian Hukum dan Asas Cermat. -----

Sehingga secara Yuridis berdasarkan ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-undang nomor 05 tahun 1986 yang dirubah dengan UU nomor 51 tahun 2009, obyek sengketa a.quo. harus dinyatakan batal dan tidak sah, sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyek sengketa. -----

Hal.19 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pernyataan Penggugat di atas adalah Pernyataan yang berlebihan, serta Pernyataan yang memaksakan kehendak tanpa melihat prosedur yang berlaku dalam hal Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi. Sikap seperti ini sangat-sangat berbahaya berada dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena pemaksaan kehendak untuk memonopoli pekerjaan akan merusak tata kelola nilai pengadaan barang/jasa serta berdampak kepada Pemborosan dan Kebocoran Keuangan Negara dalam Pengadaan Barang dan Jasa. -----

Oleh karena itu patut gugur dalam pelelangan karena PT. Anugerah Karya Agra Sentosa yang secara pakta hukum bertentangan dengan Standar dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultasi yang diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah jo Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 07/PRT/M/2011 tanggal 31 Mei 2011. Oleh karena PT. Anugerah Karya Agra Sentosa yang tidak memenuhi persyaratan teknis dinyatakan gugur dalam pelelangan, maka terpenuhi Tata Nilai Pengadaan Barang dan Jasa secara Prosedur sehingga akan berdampak pada Peningkatan Pelayanan Publik yang sudah barang tentu sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik (aaupb) antara lainnya Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Kepentingan umum. -----

9. Bahwa terhadap Posita angka 9, 10, 12 tidak perlu dijawab lagi oleh Tergugat karena uraian jawaban telah terakomodir disampaikan pada angka 5 sd 8 di atas. -----
10. Bahwa terhadap Posita angka 11 perlu Penggugat perhatikan Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), ayat (9) dan ayat (10) Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yaitu --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 82 -----

Ayat (1) berbunyi :

Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan. -----

ayat (2) berbunyi : -----

Penyedia Barang/Jasa yang mengajukan sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding yang berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak pengajuan Sanggahan Banding.

ayat (9) berbunyi : -----

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan benar, Jaminan Sanggahan Banding dikembalikan kepada penyanggah.

ayat (10) berbunyi : -----

Dalam hal sanggahan banding dinyatakan salah, Jaminan Sanggahan Banding disita dan disetorkan ke kas Negara/Daerah.

Bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 82 ayat (10), maka **tidak ada alasan Hukum**

bagi Penggugat untuk melarang Pencairan Bank Garansi sebagai Jaminan sanggahan

banding pada Bank Mandiri Cabang Wachid Hasyim, nomor :

MBG7772537744912N, tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh

juta rupiah), atas nama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa / Penggugat sebagai pihak

Yang Dijamin.-----

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka sangatlah patut kiranya

jika Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara

ini untuk menjatuhkan Putusan sbb : -----

I. DALAM PENUNDAAN -----

Hal.21 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Melanjutkan pelaksanaan paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal) – BTS. Kota Sampit, Propinsi Kalimantan Tengah.
- ⇒ Mencairkan Bank Garansi sebagai Jaminan sanggahan banding pada Bank Mandiri Cabang Wachid Hasyim, nomor : MBG7772537744912N. tanggal 21 Mei 2012 sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), atas nama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa / Penggugat sebagai pihak Yang Dijamin, untuk disetorkan ke Kas Negara/Daerah.

II. DALAM POKOK PERKARA -----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, berupa Surat Keputusan tentang Pemenang Pelelangan PENUNJUKAN PEMENANG paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM. 65 (Sp. Bangkal), dengan uraian :

Nama Unit Kerja : Direktorat Jendral Bina Marga

Nama Satuan Kerja : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Prov.Kalteng

Nama Sub Satuan Kerja/PPK : PPK.04 Asam Baru-KM. 65 (SP.
Bangkal) –BTS Kota Sampit

Bidang Pekerjaan : Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi

Nomor Surat Penunjukan : HK.02.03./SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/159

Tanggal Penunjukan : 14 Juni 2012

Pemenang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. TRI DARMA MULIA

Jalan MT. Haryono No.66 Sampit, Kalimantan Tengah

NPWP :	0112465501712000
No. Agency :	-
Tgl. Agency :	-
Nilai :	19200000000
Waktu :	200 hari
Nilai Kontrak :	19.200.000.000,-
Nomor Kontrak :	HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/160
Tanggal Kontrak :	15 Juni 2012

Yang di umumkan melalui Website <https://www.pu.go.id>

3. Tidak mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang / Jasa Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin, berupa Surat Keputusan tentang Pemenang Pelelangan PENUNJUKAN PEMENANG paket pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – KM.65 (Sp. Bangkal), dengan uraian : -----

Nama Unit Kerja : Direktorat Jendral Bina Marga

Nama Satuan Kerja : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I
Prov.Kalteng

Nama Sub Satuan Kerja/PPK : PPK .04 Asam Baru – KM. 65 (Sp.
Bangkal) – BTS. Kota Sampit

Bidang Pekerjaan : Penyedia Pekerjaan Konstruksi

Metode Pengadaan : Pelelangan Umum Pasca Kualifikasi

Hal.23 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor Surat Penunjukan : HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/159

Tanggal Penunjukan : 14 Juni 2012

Pemenang

PT. TRI DARMA MULIA

Jalan MT. Haryono No.66 Sampit, Kalimantan Tengah

NPWP

No. Agency

Tgl. Agency

Nilai

Waktu

Nilai Kontrak

Nomor Kontrak

Tanggal Kontrak

:	0112465501712000
-	
:	
-	
:	
:	19200000000
:	
:	200 hari
:	
:	19.200.000.000,-
:	
:	HK.02.03/SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/160
:	
:	15 Juni 2012
:	

Yang di umumkan melalui Website <https://www.pu.go.id>

4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat maka pihak Penggugat telah menyampaikan **Replik** dalam persidangan tertanggal **10 September 2012** ; -----

----- Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat maka pihak Tergugat telah menyampaikan **Duplik** dalam persidangan tertanggal **19 September 2012** ; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan **14** foto copy **Bukti Surat** tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya yang diberikan tanda **P-1 s/d P-14**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Pengisian Data Progres Pelelangan (foto copy dari foto copy) ; -----
2. Bukti P-2 : Pembukaan penawaran harga (foto copy dari foto copy) ; -----
3. Bukti P-3 : Surat Nomor : **KU.08./01/PAN/KALTENG-WIL.I/III/173** tanggal **6 Maret 2012**, yang ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah Karya Agra Sentosa. Perihal : **Pembuktian kualifikasi dan penyerahan hardcopy dokumen penawaran dan dokumen kualifikasi** (foto copy dari foto copy) ; -----
4. Bukti P-4 : Surat Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/IV/345** tanggal **18 April 2012**, yang ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah Karya Agra Sentosa. Perihal : **Klarifikasi Personil Inti** (foto copy dari foto copy) ; -----
5. Bukti P-5 : Berita Acara Klarifikasi tanggal **20 April 2012** (foto copy dari foto copy) ; -----
6. Bukti P-6 : Surat Pernyataan dari **Ary Moch Khamzad** tanggal **22 Maret 2012** (foto copy dari foto copy) ; -----
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Perubahan Personil dari Penggugat kepada Pejabat Pembuat Komitmen Batas Serawak – Badau – Tanjung Kerja Satuan

Hal.25 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah III Provinsi Kalimantan Barat di

Pontianak tanggal **07 Mei 2012** (sesuai dengan asli) ; -----

8. Bukti P-8 : Hasil Evaluasi Penawaran Harga / Biaya (foto copy dari foto copy) ; -----

9. Bukti P-9 : Pengumuman Pemenang Lelang (foto copy dari foto copy) ;

10. Bukti P-10 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (BAPPH) tanggal **14 Pebruar 2012** (foto copy dari foto copy) ; -----

11. Bukti P-11 : Surat Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa Nomor : **AKAS/ME/07.02/V/2012** tanggal **7 Mei 2012** Perihal **Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal)** (sesuai dengan foto copy) ; -----

12. Bukti P-12 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG–WIL.1/V/383**, tanggal **14 Mei 2012**, Perihal : **Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal)** (sesuai dengan foto copy) ; -----

13. Bukti P-13 : Surat Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa Nomor : **AKAS/ME/21.01/V/2012**, tanggal **21 Mei 2012**, yang ditujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum, Perihal : **Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal)** (sesuai dengan foto copy) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : **UM.01.11-Mn/337**

tanggal **12 Juni 2012**, yang ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah

Karya Agra Sentosa, Perihal : **Jawaban Sanggahan Banding atas**

Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan

Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) pada Satker Pelaksanaan Jalan

Nasional Wilayah I Provinsi Kalteng, Sumber Dana APBN TA.2012

(sesuai dengan foto copy) ; -----

----- Menimbang, bahwa Tergugat telah menyerahkan **25** foto copy **Bukti Surat**

tertulis bermeterai cukup dan disesuaikan dengan aslinya atau dengan foto copynya

yang diberikan tanda **T-1 s/d T-25**, yaitu sebagai berikut : -----

1. Bukti T-1 : Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : **07/PRT/**

M/2011 tanggal **31 Mei 2011** tentang **Standar Dan Pedoman Pengadaan**

Pekerjaan Konstruksi Dan Jasa Konsultansi (foto copy dari foto copy) ;

2. Bukti T-2 : Surat Menteri Pekerjaan Umum Nomor : **UM.01.11-Mn/337**

tanggal **12 Juni 2012** yang ditujukan kepada Direktur PT. Anugerah

Karya Agra Sentosa. Perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Penetapan

Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65

(Sp. Bangkal) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi

Kalimantan Tengah, Sumber Dana APBN TA.2012 (sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3 : Peraturan Presiden Nomor : **54 Tahun 2010** tanggal

6 Agustus 2010, tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi B.1.f.9).c).

(2).(e). (sesuai dengan foto copy) ;

Hal.27 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti T-4 : Peraturan Presiden Nomor : **54 Tahun 2010**, tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi A.7.b.1).a).b).c). (sesuai dengan foto copy) ; -----
5. Bukti T-5 : Kronologis Pelaksanaan Pengadaan Pelelangan Umum Dengan Pasca Kualifikasi Tahun 2012. Satker : Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012. Paket : Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal). (sesuai dengan asli) ; -----
6. Bukti T-6 : Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : **24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011** tanggal **24 Nopember 2011** Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) Pada Satuan Kerja Dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (sesuai dengan asli) ; -----
7. Bukti T-7 : Pengumuman Pelelangan Paket Pekerjaan Proyek-Proyek Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum **Direktorat Jendral Bina Marga** tanggal **30 Desember 2011**. Nama Paket : Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal). Diakses Melalui Internet pada Website Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id>. (foto copy dari foto copy) ; -----
8. Bukti T-8 : Pengisian Data Progres Pelelangan. Satuan Kerja : PPK.04 Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) -BTS. Kota Sampit. Paket : Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp. Bangkal). (sesuai dengan asli) ; -----
9. Bukti T-9 : Berita Acara Pembukaan Penawaran Harga (BAPPH) Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/II/55**. tanggal **14 Pebruari**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012. Paket : Pelebaran Jalan Asam Baru – Km. 65 (Sp.Bangkal).(foto copy dari foto copy) ; -----

10. Bukti T-10 : Berita Acara Evaluasi Usulan Pemenang Pengadaan Jasa Konstruksi TA, 2012 tanggal 26 April 2012. Paket : Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal). (sesuai dengan asli) ; -----

11. Bukti T-11 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/IV/331** tanggal 16 April 2012, Perihal : **Konfirmasi Personil Inti**. (sesuai dengan asli) ; -----

12. Bukti T-12 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Timur Nomor : **KU.08.01/POKJA-WIL.I-KT/02.01/2012** tanggal 17 April 2012 Perihal : **Konfirmasi Personil Inti** (foto copy dari foto copy) ; -----

13. Bukti T-13 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/V/399** tanggal **29 Mei 2012** Perihal : **Konfirmasi Personil Inti** (sesuai dengan asli) ; -----

14. Bukti T-14 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen Bontang – Sangatta – Sp. Perdau (PPK 02), Nomor : **KU.08.01/PJN/WIL.I-KT/BSSP/60/V/2012** tanggal 31 Mei 2012 Perihal : **Konfirmasi Personil Inti** (foto copy dari foto copy) ; -----

Hal.29 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bukti T-15 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/
Jasa Satker PJN Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar
Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-
WIL.I/IV/364** tanggal **25 April 2012** Perihal : **Usulan Penetapan
Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru –
Km.65 (Sp. Bangkal).** (sesuai dengan asli) ; -----
16. Bukti T-16 : Surat Kepala Balai Besar Nomor : **KU.03.01-Bz/438** tanggal
30 April 2012 Perihal : **Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan
Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal).** (sesuai dengan asli) ;

17. Bukti T-17 : Pemenang Pelelangan. Pengumuman Pemenang Paket
Pekerjaan “Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp. Bangkal)” Provinsi
Kalimantan Tengah (foto copy dari foto copy) ;

18. Bukti T-18 : Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Nomor :
KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/V/376 tanggal **1 Mei 2012** (sesuai
dengan asli) ; -----
19. Bukti T-19 : Surat Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa
Nomor : **AKAS/ME/07.02/V/2012** tanggal **07 Mei 2012** Perihal :
**Sanggahan Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pelebaran Jalan Asam
Baru – Km. 65 (Sp.Bangkal)** (sesuai dengan asli) ;

20. Bukti T-20 : Surat Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/
Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan
Tengah, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin
Nomor : **KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.I/V/383** tanggal **14 Mei 2012**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perihal : **Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam**

Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) (sesuai dengan asli) ;

21. Bukti T-21 : Surat Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa

Nomor : **AKAS/ME/21.01/V/2012** tanggal **21 Mei 2012** Perihal :

Sanggahan Banding Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pelebaran

Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal). (foto copy dari foto copy) ;

22. Bukti T-22 : Surat Menteri Pekerjaan Umum RI Nomor : **UM.01.11-**

Mn/337 tanggal **12 Juni 2012** Perihal : **Jawaban Sanggahan Banding atas**

Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam

Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional

Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah, Sumber Dana APBN TA.2012

(sesuai dengan asli) ; -----

23. Bukti T-23 : Surat Pejabat Pembuat Komitmen 04 Asam Baru – Km.65

(Sp.Bangkal) – Batas Kota Sampit Nomor : **HK.02.03/SNVT-WIL.I/**

PPK.04/VI/159 tanggal **14 Juni 2012** Perihal : **Penunjukan Penyedia**

untuk Pelaksanaan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.

65 (Sp. Bangkal). (foto copy dari foto copy) ; -----

24. Bukti T-24 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : **KU.08.09/**

SNVT-WIL.I/PPK.04/VI/162 tanggal **15 Juni 2012** Paket Pekerjaan

Pelebaran Jalan Asam Baru – Km. 65 (Sp. Bangkal) (foto copy dari foto

copy) ; -----

25. Bukti T-25 : Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Konstruksi :

Pelebaran Jalan Asam Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) Kegiatan : PPK.04 Asam

Hal.31 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baru – Km.65 (Sp.Bangkal) – Bts. Kota Sampit (foto copy dari foto copy) ;

----- Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan ini telah mengajukan **1 (satu)** orang **Saksi fakta** dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Sumpah yaitu : -----

Nama Lengkap. **Ferid Setyo Kurniawan**, Tempat Tanggal Lahir. **Trenggalek 28 Maret 1984**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Wiraswasta**, Agama **Islam**, Tempat Tinggal **Dsn Krajan, RT/RW. 008/002, Desa Dongko, Kecamatan Dongko, Kabupaten Trenggalek** ; -----

----- Menimbang, bahwa pihak Tergugat dalam persidangan ini telah mengajukan **1 (satu)** orang **Saksi ahli** dan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah Janji yaitu : -----

Nama Lengkap. **Ferry Margo Santosa, ST.,MT**, Tempat Tanggal Lahir **Palangka Raya, 12 Pebruari 1974**, Jenis Kelamin **Laki-Laki**, Kewarganegaraan **Indonesia**, Pekerjaan **Pegawai Negeri Sipil**, Agama **Kristen**, Tempat Tinggal **Jalan Kariraman No. 25, RT/RW. 001/009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya** ; -----

----- Menimbang, bahwa pada akhir pemeriksaan persidangan, para pihak telah menyampaikan kesimpulannya pada tanggal 18 Oktober 2012 ; -----

----- Menimbang, bahwa keterangan saksi dan segala sesuatu yang belum termuat dalam duduknya sengketa tersebut diatas, menunjuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan suatu kesatuan dengan putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena para Pihak yang bersengketa menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan disampaikan, maka akhirnya memohon diberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan dan selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan Pertimbangan Hukum sebagai berikut : -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara tersebut di atas;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan ini adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/ Jasa Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin tentang Pemenang Pelelangan Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru- Km.65 (Sp.Bangkal), Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjuk PT. Tri Darma Mulya sebagai Pemenang. (Vide Bukti P-9, T-17) ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam Sengketa Tata Usaha Negara ini adalah Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan obyek sengketa *a quo* (Vide Bukti P-9, T-17) dan menurut Penggugat, penerbitan obyek sengketa *a quo* (vide Bukti) telah melanggar peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) ; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat telah mengajukan Jawaban Tergugat tertanggal 6 Agustus 2012, kemudian dipertegas kembali dalam Dupliknya yang tertanggal 19 September 2012 ;-----

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan Pokok Perkara, sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya dalam mengadili obyek perkara yang di sengkatakan tersebut. ;-----

Hal.33 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Obyek yang di sengketakan merupakan Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya atau bukan, maka Majelis Hakim akan mengaitkan obyek Sengketa dengan ketentuan Pasal 1 Angka 9 UU No. 51 tahun 2009 tentang perubahan Kedua UU Peradilan Tata Usaha Negara, yang mana di dalamnya terkandung unsur-unsur mengenai apa yang disebut dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara.;-----

Menimbang, bahwa bila ditinjau dari perspektif ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim akan mencermati unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu : -----

1. Suatu penetapan tertulis ; -----
2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara ; -----
3. Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara ; -----
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
5. Bersifat konkret, individual dan final ; -----
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (*Vide* Bukti T-32), Majelis Hakim akan menguraikan unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara yang terdapat dalam obyek sengketa *a quo* sebagai berikut :-----

Ad. 1 suatu penetapan tertulis :-----

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* yang menjadi obyek sengketa adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin tentang Pemenang Pelelangan Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), Provinsi Kalimantan Tengah yang menunjuk PT. Tri Darma Mulia sebagai Pemenang. ,dengan demikian terbukti bahwa surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin tentang Pemenang Pelelangan Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), Provinsi Kalimantan Tengah ;-----

Ad. 2 Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat baik yang berada di pusat atau di daerah yang melakukan kegiatan yang bersifat eksekutif ; -----

Menimbang, bahwa Obyek sengketa dikeluarkan oleh Ketua Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Satuan kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin tentang Pemenang Pelelangan Penunjukan Pemenang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), Provinsi Kalimantan Tengah dalam kapasitasnya sebagai Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum Tata Usaha Negara) ; -----

Hal.35 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara : -----

Menimbang, bahwa tindakan Hukum Tata Usaha Negara adalah keputusan yang menciptakan, atau menentukan mengikatnya atau menghapuskannya suatu hubungan hukum tata usaha negara yang telah ada

Menimbang, bahwa obyek sengketa *a quo* merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berisi tindakan Hukum Tata Usaha Negara yang menciptakan hubungan hukum Tata Usaha Negara antara Kepala ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin sebagai Pejabat Tata Usaha Negara dengan PT. Anugerah Karya Agra Sentosa dalam kaitannya dengan pelaksanaan Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) ;

Ad. 4 Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Tindakan Hukum Tata Usaha Negara harus bersumber dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam menerbitkan obyek sengketa didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku *in casu* Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya yang terakhir kali diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ; -----

Ad. 5 Bersifat konkret individual dan final: -----

5.1 Menimbang, bahwa obyek sengketa bersifat konkret karena nyata adanya

(Vide Bukti P-7 dan T-17) ;-----

5.2 Menimbang, bahwa Obyek sengketa bersifat individual yaitu surat *in litis* ditujukan kepada PT. Tri Darma Mulya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.3 Menimbang, bahwa obyek sengketa tersebut apakah telah bersifat final atau belum, maka Majelis Hakim akan mentelaah proses-proses sampai dengan dikatakannya suatu putusan bersifat final. ;-----

Menimbang, bahwa suatu Suarat Keputusan dikatakan final adalah bahwa Surat Keputusan tersebut bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain ;-----

Menimbang, bahwa berkenaan dengan penentuan pemenang pelelangan yang berkaitan dengan Obyek Sengketa aquo, maka Majelis Hakim perlu untuk mengetahui tentang kronologis pelaksanaan pengadaan sampai dengan di keluarkannya surat Pengumuman Pemenang Lelang Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) Oleh KeLompok Kerja Pengadaan Barang dan Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah, ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan nasional VII Banjarmasin melalui Internet pada Webset Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id> dan papan pengumuman.;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-5, tentang kronologis pelaksanaan pengadaan pelelangan umum dengan pasca kualifikasi Tahun 2012 Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2012 mengenai Paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), yaitu :-----

1. Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin No. 24/KPTS/POKJA/B2PJNVII/2011, 24 November 2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (Pokja ULP) pada Satuan kerja dilingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII. (Bukti T-6) ;-----
2. Pengumuman Pelelangan Melalui Internet pada website Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id> (Bukti T-7) ;-----

Hal.37 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemasukan Penawaran di upload melalui internet pada website
Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id> ;-----
 4. Pembukaan Penawaran melalui Internet pada website Kementerian
Pekerjaan Umum <http://www.go.id> ;-----
 5. Evaluasi Penawaran dan Kualifikasi Oleh POKJA, adapun tahapan
evaluasi: Koreksi aritmatik, Evaluasi administrasi, Evaluasi Teknis,
evaluasi harga, Evaluasi Kualifikasi. ;-----
 6. Surat Usulan Pemenang Kelompok Kerja (POKJA) Pengadaan Barang/
Jasa satker Pelaksanaan jalan Nasional wilayah I Provinsi Kalimantan
tengah, ULP Balai pelaksanaan Jalan nasional VII Banjarmasin Kepada
Kelapa Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banarmasin. (Bukti
T-15) ;-----
 7. Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam
Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) oleh Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan
Nasional VII Banjarmasin. (Bukti T-16) ;-----
 8. Pengumuman Pemenang Pelelangan oleh Kelompok Kerja (POKJA)
Pengadaan barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan nasional Wilayah I
Provinsi kalimantan Tengah, ULP Balai besar pelaksanaan Jalan Nasional
VII Banjarmasin melalui internet pada website Kementerian Pekerjaan
Umum <http://www.pu.go.id> dan Papan Pengumuman. (Bukti T-17, T-18) ;-
- Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis tersebut di atas, tugas
Kelompok Kerja (Pokja) sesuai dengan bukti T-6 yaitu SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII, Nomor: 24/
KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tersebut tentang PEMBENTUKAN KELOMPOK
KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN (POKJA ULP) PADA SATUAN KERJA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DI LINGKUNGAN BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL VII,
pada bagian Memutuskan, Menetapkan kalimat Keempat : Tugas dan tanggung
Jawab Kelompok Kerja ULP adalah membantu Unit Layanan Pengadaan (ULP)
dalam hal :-

1. Menyusun Rencana Pelaksanaan Pemilihan Penyedia Jasa ;-----
2. Menetapkan Dokumen Pengadaan ;-----
3. Menetapkan Besaran Nominal Jaminan Penawaran ;-----
4. Mengumumkan pelaksanaan pengadaan Barang/Jasa di website
Kementerian Pekerjaan Umum dan Papan Pengumuman resmi untuk
masyarakat serta menyampaikan ke Lembaga Pengadaan secara
Elektronik (LPSE) ;-----
5. Menilai kualifikasi Penyedia barang/Jasa melalui Prakualifikasi atau pasca
kualifikasi ;-----
6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran
Peserta Pelelangan yang memasukkan penawaran ;-----
7. Mengusulkan penetapan calon pemenang kepada Kepala Balai Besar
untuk di tetapkan ;-----
8. Memberikan jawaban tertulis atas sanggahan ;-----
9. Mengumumkan pemenang lelang sesudah mendapatkan penetapan kepada
balai besar pelaksanaan jalan nasional VII ;-----
10. Menyiapkan laporan hasil pemeliharaan penyedia Barang/Jasa sebagai
pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa
kepada balai besar pelaksanaan jalan nasional VII ;-----
11. Menyerahkan salinan dokumen Pengadaan barang/jasa kepada PPK dan
menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa ;-----
12. Memberikan pertanggung jawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan
barang/jasa kepada kepala balai besar pelaksanaan jalan nasional VII. ;--

Hal.39 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T-6, pada alinea MEMUTUSKAN, Menetapkan bagian Keempat angka 7 (tujuh) dan 9 (sembilan) secara tegas dinyatakan bahwa Pokja bertugas untuk mengusulkan penetapan calon pemenang lelang kepada Kepala Balai untuk ditetapkan sebagai pemenang dan setelah ditetapkan oleh Kepala Balai, pokja bertugas mengumumkan baik melalui Website Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id> dan Pengumuman (Bukti T-17 dan T-18). ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap pengumuman yang diumumkan oleh Pokja baik melalui website Kementerian Pekerjaan Umum <http://www.pu.go.id> dan Papan Pengumuman (Bukti T-17 dan T-18) didasarkan dari Surat Kepala Balai Besar Nomor: KU.03.01- Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), maka oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final dalam perkara Aquo adalah Surat Kepala Balai Besar Nomor: KU.03.01-Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), dan terhadap Pengumuman yang di keluarkan oleh Pokja merupakan bentuk dari pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Nomor :24/KPTS/POKJA/B2PJN VII/2011 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Unit Layanan Pengadaan (POKJA ULP) pada satuan Kerja Di Lingkungan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII (Bukti T-6), serta bila mendasarkan pada Bukti T-18 mengenai Pengumuman Pemenang Pelelangan Umum Surat Nomor: KU.08.01/PAN/Kalteng-Wil.I/V/375 dinyatakan bahwa : *Berdasarkan surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Tahun Anggaran 2012 untuk Paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), Nomor KU.03.01-Bz/438 tanggal 30 April 2012, Perihal Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), maka dengan ini*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diumumkan Pemenang Pelelangan Umum Pekerjaan tersebut di atas adalah sebagai berikut : Pemenang PT. Tri Darma Mulia, Alamat Jalan MT. Haryono, Sampit, NPWP 01.124.650.1-712.000, Harga Penawaran Terkoreksi Rp.19.200.000.000,00 (sembilan belas miliar dua ratus juta rupiah)” Maka dari bukti-bukti tersebut serta keterangan saksi Ahli Ferry Margo Santosa, ST.,MT. dapat di simpulkan bahwa tidak terdapat kewenangan bagi POKJA untuk menetapkan pemenang dalam pelelangan tersebut. ;-----

Ad. 5. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata :-----

-
----- Menimbang, bahwa menimbulkan akibat hukum artinya perbuatan hukum yang diwujudkan berupa penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dapat menimbulkan hak dan kewajiban pada seseorang atau badan hukum perdata ; -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian Majelis Hakim di atas, terutama berkenaan dengan apakah Obyek sengketa dalam perkara Aquo bersifat final atau tidak, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa obyek gugatan yang disengketakan dalam perkara aquo bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang berdiri sendiri dan dari sifatnya tidak memiliki sifat yang final mengingat bahwa Obyek sengketa didasarkan pada Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat final yaitu Surat Kepala Balai Besar Nomor: KU.03.01- Bz/438 tanggal 30 April 2012 Prihal: Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menimbulkan akibat hukum adalah Surat Penetapan Pemenang Lelang maka Penggugat telah error in objekto yang berimplikasi pada error in persona/ Subjekto. ;-----

Hal.41 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa dalam acara persidangan Mejlis Hakim menemukan fakta bahwa terhadap penetapan pemenang pelengangan yang disengketakan dalam perkara aquo terdapat sanggahan terhadap pemenang paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) yang dilakukan oleh Penggugat melalui Surat Nomor AKAS/ME/07.02/V/2012 perihal Sanggahan Pemenang Paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin di Banjarmasin (Bukti P-11, T-19), dan dijawab oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang/Jasa Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah ULP Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VII Banjarmasin melalui surat Nomor KU.08.01/PAN/KALTENG-WIL.1/V/383 yang ditujukan kepada Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa perihal mengenai Jawaban Sanggahan Paket Pekerjaan Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) (Bukti P-12, T-20). ;-----

----- Menimbang, bahwa terhadap jawaban Sanggahan tersebut (Bukti P-12, T-20), Penggugat melakukan Sanggahan Banding melalui Surat Nomor AKAS/ME/21.01/V/2012 tersebut perihal Sanggahan Banding Pemenang Paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) yang di tujukan kepada Menteri Pekerjaan Umum (Bukti P-13, T-21) dan terhadap sanggahan banding tersebut Meneteri Pekerjaan Umum menjaab melalui Surat Nomor UM.01.11-Mn/337 tersebut yang di tujukan kepada Direktur Utama PT. Anugerah Karya Agra Sentosa, perihal Jawaban Sanggahan Banding atas Penetapan Pemenang Pelelangan Paket Pelebaran Jalan Asam Baru-Km.65 (Sp.Bangkal) pada Satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Kalimantan Tengah dengan Sumber Dana APBN TA. 2012 (Bukti P-14, T-22). ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa sanggahan dan sanggahan banding yang dilakukan Penggugat didasarkan pada ketentuan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 81 Ayat 1 yang menyebutkan : *“Peserta Pemilihan Penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulis apabila menemukan....”*, dan Pasal 82 ayat 2 menyebutkan : *Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari ULP dapat mengajukan sanggahan banding kepada Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya jawaban sanggahan*, bahwa berdasarkan ketentuan pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa terdapat upaya administarsi dan banding administrasi dimana diberikan kewenangan terhadap badan atau pejabat tata usaha negara untuk menyelesaikan secara administrasi terhadap sengketa yang timbul dari perbuatan administrasi yang dilakukan oleh badan/pejabat tata usaha negara dalam lingkup tertentu. ;-----

----- Menimbang, bahwa bila di kaitkan dengan ketentuan UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 48 :-----

Ayat 1 : Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa Tata Usaha Negara tertentu, maka batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/administratif yang tersedia.;-----

Ayat (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan.;-----

----- Menimbang, bahwa menurut penjelasan dari Pasal 48 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1986, Upaya Adminstrasi adalah suatu prosedur yang dapat di tempuh oleh

Hal.43 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara, prosedur tersebut dilaksanakan di lingkungan pemerintah sendiri dan terdiri atas dua bentuk. Dalam hal penyelesaian itu harus dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan keputusan yang bersangkutan, maka prosedur tersebut dinamakan “banding administrasi”. ;-----

----- Menimbang, bahwa apabila seluruh prosedur dan kesempatan tersebut pada penjelasan ayat (1) telah di tempuh, dan pihak yang bersangkutan masih tetap belum puas, maka barulah persoalannya dapat di gugat dan di ajukan ke Pengadilan ;-----

----- Menimbang, bahwa bila di kaitkan mengenai ketentuan Pasal 48 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1986 dengan ketentuan Pasal 51 Ayat (3) UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu “*Pengadilan Titnggi Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan di tingkat pertama Sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48*”, maka terhadap perkara aquo, dimana Penggugat telah melakukan Upaya Banding Admnistrasi seperti yg dimaksud dalam Pasal 48 UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap perkara aquo Pengadilan Tata Usaha Negara Palangkaraya tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa aquo. ;-----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya dinyatakan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan terhadap gugatan Penggugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi ;-----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka sesuai ketentuan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan menyatakan **gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*)** ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum sebagaimana telah diuraikan dan dipaparkan di atas, maka Pihak Penggugat dalam perkara ini adalah pihak yang dinyatakan kalah, maka dari itu dengan mempedomani ketentuan Pasal 110 Undang-undng Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.; -----

----- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima maka permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa aquo tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan ; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil para pihak, surat-surat bukti dan keterangan saksi serta keterangan saksi ahli yang tidak dipertimbangkan secara tegas dalam Putusan ini, dianggap tidak ada relevansinya dengan sengketa *a quo* dan oleh karenanya haruslah dikesampingkan, namun tetap tercantum dalam Berita Acara Sidang dan menjadi bagian yang tidak terpisakan dengan Putusan ini ; -----

----- Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo.Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;

Hal.45 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Yang Timbul Dalam Perkara Ini Sebesar Rp. 219.500 (dua ratus sembilan belas ribu lima ratus rupiah);-----

----- Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya pada hari **Senin**, tanggal **22 Oktober 2012**, oleh kami **SRI SETYOWATI, SH., MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH.** dan **RIKI YUDIANDI, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal **1 November 2012**, oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **PATAR SIPAHUTAR, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya, dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat dan kuasa Tergugat ;-----

HAKIM KETUA MAJELIS,

SRI SETYOWATI, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA I,

MARTA SATRIA PUTRA, SH., MH.

HAKIM ANGGOTA II,

RIKI YUDIANDI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PATAR SIPAHUTAR, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp. 47.500,-
2. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
3. Biaya Sumpah	: Rp. 15.000,-
4. Meterai	: Rp. 6.000,-
5. Redaksi	: Rp. 5.000,-
6. ATK	: Rp. 116.000,-

J u m l a h **Rp. 219.500,-**

(Dua Ratus Sembilan Belas Ribu Lima Ratus Rupiah)

Hal.47 dari 41 Hal.Put.Pkr.11/G/2012/PTUN.PLK